



PUTUSAN

Nomor 2448/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PPPP, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Kuli Bangunan , tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 02, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

Lawan

TTTT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2448/Pdt.G/2018/PA.Tbn. telah mengajukan permohonan untuk melakukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon:

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 29 Nopember 2018 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 04 Januari 2019 yang

Hal 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 2448 /Pdt.G/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 10 Januari 2019, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal 124 HIR. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 3. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1440 H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya pihak Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.625.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.716.000,-

Hal 3 dari 3. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)